



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 37.1 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memutus mata rantai penularan dan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilakukan upaya pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga memerlukan peran serta seluruh masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan, yang perlu diperkuat dengan penerapan disiplin dan penegakan hukum;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah, perlu menetapkan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-



- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 623);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);



14. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
15. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
16. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;



21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah;
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Panduan Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. *Corona Virus Disease 2019* selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular jenis baru yang menyerang saluran pernapasan disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2).
2. *Test-Polymerase Chain Reaction* (PCR) selanjutnya disebut sebagai Tes PCR adalah pemeriksaan molekuler dengan metode swab nasofaring atau orofaring yang ditujukan kepada pasien yang terduga terinfeksi COVID-19 sebagai diagnosis utama COVID-19.
3. *Rapid Test* adalah pemeriksaan darah secara cepat yang ditujukan untuk skrining pada populasi spesifik, situasi khusus, serta untuk penguatan pelacakan kontak yang bukan ditujukan sebagai diagnosis COVID-19.



4. Karantina mandiri adalah pembatasan kegiatan/pemisahan orang yang tidak sakit, tetapi mungkin terpapar agen infeksi atau penyakit menular dengan tujuan memantau gejala dan mendeteksi kasus yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
5. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
7. Bupati adalah Bupati Sleman.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman.
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman.
11. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
12. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
13. Panewu adalah sebutan Camat merupakan Panewu di Kabupaten Sleman.
14. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
15. Lurah adalah sebutan Kepala Desa merupakan pejabat pemerintah kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan secara ketat menuju masyarakat yang produktif dan aman COVID-19.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pelaksanaan;
- b. sanksi;



- c. sosialisasi dan partisipasi;
- d. monitoring dan evaluasi; dan
- e. pendanaan.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 4

Sasaran penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan meliputi:

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha; dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Pasal 5

- (1) Setiap orang wajib melakukan dan mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (2) Protokol kesehatan bagi perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu saat berada di luar rumah;
 - b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. membatasi interaksi fisik (*physical distancing*)/menjaga jarak antar orang paling dekat 1 (satu) meter;
 - d. menerapkan etika batuk/bersin dan tidak meludah sembarangan;
 - e. tidak merokok dan/atau kegiatan lain sejenis di tempat yang tidak diperbolehkan merokok; dan
 - f. bagi perorangan yang berasal dari luar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk) yang akan masuk dan/atau telah masuk dalam wilayah Kabupaten Sleman diwajibkan memiliki hasil *Tes PCR* dengan hasil negatif yang masih berlaku atau *Rapid Diagnostic Test (RDT) COVID-19* dengan hasil non reaktif yang masih berlaku atau melakukan karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan di Kabupaten Sleman.



Pasal 6

- (1) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum di Daerah wajib melakukan dan mematuhi protokol kesehatan bagi masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian pengendalian COVID-19 di lingkungannya.
- (2) Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
 - b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
 - c. tempat/sarana ibadah;
 - d. stasiun, terminal, tempat pemberhentian bus, pelabuhan, dan bandar udara;
 - e. transportasi umum;
 - f. pusat perbelanjaan, toko dan pasar rakyat;
 - g. apotek dan toko obat;
 - h. warung makan, rumah makan, kafe, dan restoran;
 - i. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - j. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
 - k. perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan pemondokan;
 - l. gedung/tempat pertemuan;
 - m. gedung dan tempat pertunjukan;
 - n. gedung/fasilitas olahraga;
 - o. tempat wisata;
 - p. tempat hiburan malam;
 - q. arena bermain/ketangkasan;
 - r. warung internet, *game net*, *game station*, dan usaha lain yang sejenis,
 - s. tempat pemancingan;
 - t. salon;
 - u. spa;
 - v. panti pijat;
 - w. area publik dan tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
 - x. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 7

Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- b. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) yang mudah diakses dan memenuhi standar kesehatan;
- c. melakukan pengukuran suhu tubuh, dimana apabila ditemukan orang dengan suhu lebih dari 37,3°C dengan 2 (dua) kali pengukuran berjarak 5 (lima) menit maka orang tersebut dilarang memasuki dan/atau berada di tempat usaha dan/atau fasilitas umum;
- d. melakukan pengaturan jaga jarak antar orang paling dekat 1 (satu) meter;
- e. melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- f. mematuhi ketentuan terkait jam operasional dan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas ditempat usaha dan/atau fasilitas umum;
- h. melakukan pencatatan atau perekaman identitas setiap orang yang akan beraktivitas di tempat usaha dan/atau fasilitas umum;
- i. melakukan penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19;
- j. melakukan fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19; dan
- k. mengajukan permohonan rekomendasi penyelenggaraan kegiatan kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Sleman atau Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kapanewon sesuai kewenangannya sebelum mengadakan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang.



BAB III SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administrasi

Pasal 8

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. pembinaan Bela Negara;
- d. kerja sosial;
- e. kegiatan olahraga;
- f. penyitaan sementara Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- g. denda administrasi paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
dan/atau
- h. bentuk sanksi lain dengan memperhatikan dan disesuaikan situasi serta kondisi di lapangan.

Pasal 9

Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. denda administrasi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
dan/atau
- d. penutupan dan/atau penghentian sementara operasional usaha/
kegiatan/fasilitas umum.

Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Sanksi Administrasi

Pasal 10

- (1) Peringatan tertulis bagi setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diberikan paling banyak 1 (satu) kali dengan tenggang waktu selama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.



- (2) Pembinaan bela negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c berupa menghafal dengan cara menyebutkan secara keras sila-sila Pancasila, menyanyikan lagu kebangsaan, menyanyikan lagu wajib nasional, atau kegiatan lain yang sejenis yang ditentukan oleh petugas di lapangan.
- (3) Kerja sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d berupa menyapu jalan, menyapu trotoar, membersihkan fasilitas umum, atau kegiatan lain yang sejenis dengan jangka waktu, luasan area dan lokasi yang ditentukan oleh petugas di lapangan.
- (4) Kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e berupa lari, *push up*, *sit up*, atau kegiatan lain yang sejenis dengan repetisi yang ditentukan oleh petugas di lapangan.
- (5) Denda administrasi bagi setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 merupakan pendapatan Daerah yang disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tata cara penerimaan denda administrasi dan penyetoran ke Kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan dan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dapat dilaksanakan secara tidak berurutan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi di lapangan.
- (2) Pelaksanaan dan penerapan sanksi bagi perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memperhatikan dan disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kearifan lokal di wilayah Kabupaten Sleman.
- (3) Pelaksanaan dan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dicatat dalam Berita Acara dan Surat Peringatan.
- (4) Bentuk dan isi Berita Acara dan Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.



- (5) Pelaksanaan dan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Sleman, Perangkat Daerah terkait, Kementerian/Lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketiga
Pengakhiran Sanksi Administrasi

Pasal 12

- (1) Penyitaan sementara Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dapat diakhiri dengan ketentuan:
- a. pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang terkena sanksi telah melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19; dan/atau
 - b. membuat surat pernyataan akan melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang ditandatangani di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).
- (2) Pengembalian Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada orang yang terkena sanksi penyitaan sementara Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dicatat dalam Berita Acara.
- (3) Bentuk dan isi Berita Acara pengembalian Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada orang yang terkena sanksi penyitaan sementara Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Penutupan/penghentian sementara operasional usaha/kegiatan/fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dapat diakhiri dengan ketentuan:
- a. pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang terkena sanksi telah melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19; dan/atau
 - b. membuat surat pernyataan akan melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang ditandatangani di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).



- (5) Pembukaan kembali tempat usaha yang terkena sanksi penutupan/penghentian sementara operasional usaha/kegiatan/fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dicatat dalam Berita Acara.
- (6) Bentuk dan isi Berita Acara pembukaan kembali tempat usaha yang terkena sanksi penutupan/penghentian sementara operasional usaha/kegiatan/fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB IV SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 13

- (1) Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten;
 - b. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) DPRD Kabupaten Sleman;
 - c. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kapanewon;
 - d. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kalurahan;
 - e. Panewu;
 - f. Lurah;
 - g. Dukuh;
 - h. masyarakat;
 - i. Ketua Rukun Warga;
 - j. Ketua Rukun Tetangga;
 - k. pemuka agama;
 - l. tokoh adat; dan
 - m. unsur masyarakat lainnya.



- (3) Masyarakat melalui ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, dukuh, Lurah, dan Panewu mempunyai hak untuk berperan serta secara aktif dalam melaksanakan pengawasan terkait upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di lingkungan masing-masing.
- (4) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kapanewon.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

Satuan Polisi Pamong Praja melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala bentuk pengaturan tentang protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang telah dikeluarkan/diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 18 Agustus 2020

BUPATI SLEMAN,

Ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 18 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd/cap

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 37.1

